

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM**

(Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

RHEHAN RAMDONI DANDURU

18 0302 0120

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM**

(Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

RHEHAN RAMDONI DANDURU

18 0302 0120

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, M.HI**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhehan Ramdoni Danduru
Nim : 18 0302 0120
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Januari 2025

Yang membuat pernyataan






Rhehan Ramdoni Danduru
NIM 18 0302 0120

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Kota Palopo) yang ditulis oleh Rhehan Ramdoni Danduru Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0120, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasayahkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, bertepatan dengan 23 Rajab 1446 Hijriyah yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(..... )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag	Sekretaris Sidang	(..... )
3. Dr. Anita Marwing., S.H.I., M.H.I.	Penguji I	(..... )
4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.	Penguji II	(..... )
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.	Pembimbing I	(..... )
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.	Pembimbing II	(..... )


Mengetahui


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
(Siyasah)




Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat, berkat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat sekarang ini. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)" setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Walau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan mempersembahkan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu bapak ibu saya tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu memberi atas segala dukungan

dan mendoakan penulis. Semoga Allah SWT menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka aamiin ya rabb. Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta wakil Rektor I dibidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor III dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. dibidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan II Dr. Ilham S.Ag, MA. dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan Fakultas Syari'ah dan Wakil Dekan III Muh Darwis, S.Ag, M. Ag dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Nirwana Halide, S.H., M.H sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
4. Dr. Abdain, M.HI dan Wawan Haryanto, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Kepada AKBP. Dr. M. Yusuf Usman, S.H.,S.I.K.,M.T.,C.I.P.A Kapolres Palopo yang menjabat sejak tahun 2021-2022 beserta keluarga.
8. Kepala Kanit 1 PIDUM IPDA Suwadi, S.H dan staff Polres Kota Palopo, yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan, dan kerjasama sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada IPDA HEWITH BEA SAHAT ELIEZER MANURUNG selaku Kanit Idik I Satreskrim Polres Palopo beserta penyidik pembantu yang telah membantu peneliti.
10. Keluarga terkasih dan tersayang ayah saya Abdul Rauf Danduru, Ibu saya Maryanah dan adik saya Adam Rahmat Danduru dan Kasih Kirana Fauzia Rauf yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, dan dalam penyelesaian studi dan insya allah akan meraih kesuksesan kedepannya.
11. Kepada teman seperjuangan mahasiswa program studi hukum tata negara IAIN Palopo khususnya kelas D angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyelesaian skripsi.
12. Kepada Nurfadillah Ismail yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah mengambil bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, Maret 2025

Penulis

Rhehan Ramdoni Danduru

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša ^ˆ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ˆ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Ž	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Dammah</i>	U	u

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā''</i>	Ai	a dani
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..ا ..ىَ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> "	Ā	Adan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	Idan garis diatas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	Udan garis diatas

Contoh:

اَيَاتٌ : māta
رَامِي : ramā
لِقَائِمٍ : qāla
يَوْمًا : yamūtu

4. Ta"marbutah

Transliterasi untuk *tā"marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā"marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā"marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā"marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā"marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْوُ لَأَافَضْنَ أَفْطَ ل : *raudah al-atf ā"l*

دَائِنِي أَفْنُ هَهْض : *al-maḍīnah al-fa ā"ḍilah*

نَا

نَا ح ك ه : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانٍ : *rabbanā*

نَجَّانِي : *najjainā*

نَا ح ك : *al-haqq*

نُ ع ي : *nu"ima*

وَدَعُ : *„aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

هَعِي : *„Alī* (bukan *„Aliyy* atau *„Aly*)

عَرَبِي : *„Arabī* (bukan *„Arabiyy* atau *„Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma,,rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (اللهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* اللهُ *dinullāh* دِأَنْي اللهُ

Adapun *tāʿ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al- Qur-an). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍī“a linnāsi lallaẓī bi Bakkaa
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur“ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī“ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid

(bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta" ālā*

saw. = *ṣallallāhu „alaihi wa*

sallam as = „alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 8 = QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād „Dzāriyāt /51: 56

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	...
HALAMAN JUDUL.....	...
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	...
HALAMAN PENGESAHAN.....	...
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Landasan Teori	11
1. Tindak Pidana	11
2. Penganiayaan	20
3. Senjata Tajam	23
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35

E. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Gambaran Umum Polres Kota Palopo	37
1. Sejarah Singkat Polres Palopo	37
2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo	39
3. Tupoksi Sat Reskrim Polres Kota Palopo.....	40
4. Visi & Misi Sat Rekrim Kota Palopo	40
5. Peran dan Fungsi Unit Sat Rekrim.....	41
B. Hasil Penelitian.....	42
1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Kota Palopo.....	42
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Kota Palopo	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR AYAT

Kutipan Qs Al-Isra ayat 7.....	4
--------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterangan Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.....	43
Tabel 1.2 Keterangan Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.....	47
Tabel 1.3 Daftar Isi Berkas Perkara.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 1.2 Polres Palopo.....	37
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Polres Kota Palopo.....	39

DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Hukum Acara Pidana
PIDUM	: Pidana Umum
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
TPTKP	: Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara

ABSTRAK

Rhehan Ramdhoni Danduru, 2025. *“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”*. Skripsi program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam di Polres Kota Palopo Palopo serta faktor yang menyebabkan penganiayaan menggunakan senjata tajam di Polres Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi melalui Unit 1 Pidum (Pidana Umum) di Polres Kota Palopo, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum bagi penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang akan diproses sesuai dengan KUHP. Ancaman hukuman yang diberikan bagi penyalahgunaan senjata tajam akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan. Faktor yang menyebabkan penganiayaan yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang karena kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas larangan membawa senjata tajam dengan ancaman hukumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan diarahkan agar dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang berpegangan pada keadilan, serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan menurut Simons adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.¹

Tindak pidana penganiayaan yang begitu besar saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di daerah-daerah bahkan sampai kepedesaan. Tindak pidana dengan kehidupan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan karena hingga saat ini tindak pidana masih terus terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam penyebab dan akibatnya. Dengan banyaknya suatu perbuatan pidana ditengah masyarakat, maka memerlukan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban dalam masyarakat.² Namun, fakta yang terjadi di masyarakat mulai berbanding terbalik

¹ I, Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet, pertama* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), 63

² Rahmi Zilvia, Hariadi. Disparitas Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/827>.

dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dewasa ini berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu aturan hukum dilarang dan diancam hukum pidana. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya. Adanya perbuatan pidana itu tergantung dari perbuatan yang dirumuskan didalam Undang-Undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak. Perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya dalam pertanggungjawaban, sebaiknya yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban hukum pidana, hubungannya sangat erat, seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. perbuatan pidana baru mempunyai arti apabila disampingnya adalah pertanggungjawaban, begitu pula sebaliknya. Karena kesalahan adalah unsur pertama, bahkan menjadi syarat mutlak bagi adanya

pertanggungjawaban yang berupa pengenaan hukum pidana.³

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau membunuh terhadap manusia atau binatang.⁴ Pengertian penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci dan langsung didalam KUHP. Definisi penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 351 ayat (4) yang disebutkan “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”. Bunyi pasal tersebut tidak terkandung pengertian penganiayaan secara detail, baik dari segi bahasa maupun istilah melainkan hanya menyebutkan pengertian dalam batasan perbuatan dan lingkup akibat perbuatan. Dari rumusan dalam Pasal 351 ayat (4) terdapat tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Tindakan-tindakan tersebut adalah kesengajaan merusak kesehatan orang lain yang dapat disertai timbulnya luka pada tubuh maupun hilangnya nyawa orang lain.⁵

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan secara umum merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan

³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013, 51.

⁴ Sudarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1992), 34

⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) tentang timbulnya luka akibat perbuatan yang sengaja untuk merusak kesehatan orang lain dan ayat (3) tentang kesengajaan yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain.

kesehatan orang lain.⁶

Perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagai salah satu masalah sosial dapat mengganggu kehormatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kenyataannya pelanggaran sebagai suatu bentuk kejahatan merusak nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral, nilai-nilai susila dan pelanggaran hukum. Demikian juga secara material, masyarakat maupun individu kerap kali menerima beban kerugian yang timbul akibat tindakan kejahatan. Hal ini seiring dengan masalah-masalah immaterial, masyarakat maupun individu merasa tidak aman, ketentraman tidak terjamin dan terganggunya kedamaian. Padahal sebenarnya dalam kehidupan masyarakat maupun individu diperlukan jaminan keamanan terhadap jiwa raga, moril dan harta benda.

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangatlah bebas, masyarakat sipil dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam secara bebas, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk membantu pekerjaannya misalnya seorang koki membutuhkan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, lalu seorang petani yang membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani, selain itu juga senjata tajam dijadikan sebagai barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka, tetapi disisi lain yang perlu kita ketahui bahwa dalam kebebasan masyarakat memiliki senjata tajam mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 7:

⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan csertaKejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*, (Bandung: Binacipta, 1985), 110

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
 لِيَسْأَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا
 مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”⁷

Maraknya penyebaran senjata tajam dikalangan masyarakat sipil adalah sebuah fenomena di dalam hukum itu sendiri. Kurangnya kontrol terhadap pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian maupun TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Ini terjadinya penyalahgunaan terhadap senjata tajam yang marak terjadi dimana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, layaknya bentuk pengancaman, membegal, menodong, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Dalam proses menangani penyalahgunaan senjata tajam untuk melawan hukum seringkali aparat penegak hukum melakukan razia.

Di Kota Palopo kasus penganiayaan sudah diketahui oleh masyarakat, umumnya di Kota Palopo sudah banyak kasus yang sudah ditangani oleh Polres

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. Al-Isra/7.

kota Palopo. Seperti yang dilakukan oleh personil Satreskrim Palopo yang menangkap AS (32) pekerjaan buruh harian yang beralamat di Jl. Cempaka, Kota Palopo. Dimana kasus ini terjadi pada hari sabtu tanggal 11 november 2023 sekitar pukul 01.35 WITA yang bertempat di Jl. Cempaka, Kota Palopo terhadap korban rekan kerjanya dengan tersangka saudara AS melakukan penganiayaan dengan cara menikam berkali-kali dengan menggunakan badik. Pelaku kasus penganiayaan di Kota Palopo ini terjerat pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya.⁸

Penulis memilih Polres Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini didasari alasan salah satunya merupakan tempat yang menangani kasus sesuai dengan judul yang diangkat yang mempunyai unit pidana umum yang juga membantu menyelesaikan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerepan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam di Polres Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam di Polres Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam di Polres Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan

⁸ Polres Palopo Mengamankan Terduga Penganiayaan dengan Sajak, <https://sulawesiterkini.id/polres-palopo-mengamankan-terduga-penganiayaan-dengan-sajak/> , 2023

menggunakan senjata tajam di Polres Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu pengetahuan hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan mengkaji ilmu hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang mengkaji mengenai evaluasi kebijakan hukum, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang untuk mengangkat masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana penganiayaan.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini agar mempermudah dalam pembahasannya. Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga lebih terarah. Penulis menjabar penulisan skripsi ini dalam 5 (lima) Bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memutar latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mengarah pada substansi penelitian ini.

Bab dua penulis memberikan gambaran tentang tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai hasil analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang tindak pidana, dan penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah.

Bab tiga berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab empat berisi pembahasan tentang penerapan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam dalam sudi kasus Polres Kota Palopo.

Bab kelima ini merupakan penutup dari skripsi penyusun yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruspiadin pada Tahun 2022 yang berjudul “*Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi di Polsek Sanggar Bima)*”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang salah satu dari bentuk kejahatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat yang individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan, pandangan hidup, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Metode penelitiannya menggunakan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu perbedaannya penelitian Ruspiadin tidak menjelaskan secara spesifik bahwa senjata tajam apa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan sedangkan penulis menjelaskan bahwa senjata tajam yang telah diangkat dalam masalah penelitian yaitu senjata tajam berupa Badik. Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu menggunakan metode penelitian yang sama.⁹

⁹ Ruspiadin, *Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi di Polsek Sanggar Bima)*, (Universitas Muhammadiyah Matarm), 2022.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ortega Samosir pada tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam pada Prespektif Putusan MA Nomor:20/PID.B/2019/PN.SPG*". Dari hasil penelitian tersebut untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap putusan PN sampang Nomor: 20/PID.B/2019/PN.SPG. dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa hukum yang diterapkan suda tepat, juga memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981, adapun amar putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam kasus Tindak Pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang bersifat normatif. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu perbedaanya penelitian Ortega Samosir yaitu pada permasalahan penelitiannya dimana telah merujuk pada Putusan MA Nomor.20/PID.B/2019/PN.SPG. Sedangkan penulis merujuk pada studi kasus Polres Kota Palopo. Adapun persamannya yaitu pada permasalahan yang diingat yaitu tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hiro R.R.Tompodung pada tahun 2021 yang berjudul "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*". Masalah yang diangkat mengenai bagaimana klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dengan penerapan pidana terhadap tindak

¹⁰ Ortega Samosir, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan senjata tajam pada Prespektif Putusan MA Nomor:20/PID.B/2019/PN.SPG*, (Universitas Bhayangkara Surabaya), 2020.

pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Perbedaan penulis dengan peneliti yaitu terletak pada metode penelitian yang dimana penelitian ini berfokus metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan pada penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris.

B. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *starbaarfeit* (belanda)¹¹ kedalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik dan sebagainya.¹² Secara harfiah *starbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹³ Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukuma dalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

a) Pidana Pokok

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHPidana pidana pokok yang terdiri dari beberapa seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan pidana pokok tersebut berdasar dari tingkatan dari berat hingga ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Nah prinsip umum dalam

¹¹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 67.

¹² E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992), 187.

¹³ Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No8, Januari 2019, 73.

menjatuhkan pidana pokok berdasar pada KUHPidana ialah bahwa hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Sehingga ancaman dalam pidana KUHPidana secara umum sifatnya alternative antara pidana denda ataukah penjara.¹⁴

1) Pidana Mati

Didalam Pasal 11 KUHPidana yang berbunyi :

“ Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana lalu menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”¹⁵

Hukuman mati merupakan hukuman yang terberat berdasarkan pasal 11 KUHPidana, hukuman mati yang dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi sehingga diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan pengadilan dalam ruang lingkup peradilan umum dan militer. Didalam undang-undang tersebut, pelaksanaan pidana mati diganti dengan cara ditembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dalam tahap menunggu pelaksanaan hukuman mati, terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab memberitahukan kepada terpidana bahwa akan dilaksanakan pidana tersebut.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014). 35.

¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor, 1995), 36 .

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang muatannya paling banyak didalam KUHPidana dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya. Pidana penjaran merupakan pidana yang membatasi atau merebut kemerdekaan terpidana dalam suatu rumah penjara. Harapannya bahwa perampasan kemerdekaan agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Terlebih lagi si terpidana melakukan perenungan dan membentuk kesadaran dari kesalahannya yang telah diperbuat.¹⁶

3) Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sifar dari pidana kurungan dasarnya hampir sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis perampasan hak kemerdekaan. Tetapi pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana lainnya dengan mengurung orang tersebut kedalam sebuah lembaga Permasyarakatan. Didalam aturan pidana kurungan yang mempunyai jangka waktu lebih ringan disbanding dengan pidana penjara, jangka waktu pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dalam muatan Pasal 18 KUHP pidana.¹⁷

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011).146.

¹⁷ Amir Ilyas, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PUKAP Indonesia, 2012). 230.

4) Denda

Alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana dalam jangka waktu singkat. Ada beberapa keuntungan pidana denda. Pertama, pidana denda tidak terdapat stigmatisasi. Kedua, terpidana dapat tetap tinggal dalam lingkungan sosialnya dan bersama keluarga. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, dengan mudah mengeksekusi. Kelima, Negara tidak mengalami kerugian akibat dijatuhkannya pidana denda. Namun dari sisi lain menguntungkan bagi orang yang mempunyai financial lebih tetapi orang yang tidak membayar pidana denda maka akan digantikan dengan kurungan.¹⁸

5) Pidana Tutupan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan berlaku bagi pelaku kejahatan dengan ancaman hukuman penjara, tetapi motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut dapat dihormati. Jadi pelaku yang sedang menjalani pidana tutupan wajib melakukan pekerjaan. Begitupun semua aturan yang terkait penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

b) Pidana Tambahan

Berdasarkan pada KUHPidana, beberapa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan berupa pengumuman putusan hakim. Diluar dari KUHPidana ada banyak pidana tambahan

¹⁸ Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: PUKAP Indonesia, 2012), 401.

berbeda dengan yang tercantum didalam KUHPidana. Hal ini termuat didalam undang-undang pidana khusus, baik itu undang-undang pidana maupun selain undang-undang pidana.¹⁹

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berdasar dari dua hal, yaitu suatu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Dalam pengertian kriminologi, disebut sebagai perbuatan yang jahat, sebagai gejala masyarakat dipancang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan individu atau kelompok yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b. Dalam arti hukum pidana itu sendiri, ialah perbuatan pidana dalam wujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²⁰

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur-unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan kedalam aturan perundang-undangan pidana tentang segala bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi-sanksi yang terkandung didalamnya. Dalam rumusan tersebut telah ditentukan berbagai unsur-unsur ataupun syarat-syarat

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional* (Bandung: Angkasa, 1996), 110.

²⁰ M Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2017, 23.

yang menjadi ciri utama atau sifat khas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang sehingga dengan sangat jelas dapat dibedakan dari berbagai perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²¹

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP secara umum dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu unsur subjektif dan objektif.

a. Unsur Subjektif

unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana perbuatan pelaku harus dilakukan, dimana unsur objektif suatu kejahatan adalah .²²

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta 2002. 78

²² Deputi“ *Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi*”, 2020, 8-9

- 1). Sifat melanggar hukum
- 2). Kualitas pelaku;
- 3). Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang mempunyai unsur dan dua sifat yang saling berkaitan, unsur itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Subjektif berkaitan dengan diri pelaku dan mencakup segala sesuatu yang terkandung.²³
- b. Tujuan adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan.

Faktor Penyebab Tindak Pidana dalam KUHP tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu:²⁴

- a). Faktor Ekonomi, faktor ekonomi merupakan sebab utama (*basiccausa*) dari terjadinya kejahatan hak milik, juga mempunyai pengaruh *kriminogenik* karena membangun egois meter hadap berbagai macam kejahatan yang lain dengan cara pola hidup konsumtif, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, atau pengangguran.
- b). Faktor Mental yaitu kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, ataupun mungkin karena adanya pengaruh teknologi yang inovatif,

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang:Universitas Diponegoro), 61

²⁴ Stepen Huwitz, *Kriminologi*, (Jakarta:BimaAksara, 1986), 86

seperti halnya TV, ataupun gadget.

- c). Faktor Fisik, Keadaan, seperti hawa panas/dingin, terang/gelap, dan yang lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panasnya iklim.
- d). Faktor pribadi, hal ini biasa meliputi seperti umur, jenis kelamin, ras, nasionalitas yang biasa berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

d. Teori Pidana

Mengenai teori pidana (dalam literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana) berkaitan langsung dengan arti hukum pidana pada subjektif. Dalam teori ini mencari lalu menerangkan dasar dari hak Negara dalam menjalankan dan menjatuhkan pidana tersebut, namun dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar yaitu:²⁵

a) Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolute (*absolute theorien*) atau disebut teori pembalasan (*vergeldings theorien/ retribution theory*), penjatuhan hukuman semata-mata karena orang telah melakukan atau pelaku kejahatan itu dibenarkan. Dalam teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan yang berupa pidana terhadap orang yang melakukan tindakan kejahatan. Jadi pada dasarnya pidana dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud secara praktis, seperti memperbaiki di penjahat jadi pidana semata-mata hanya untuk memberikan efek jera atau penderitaan kepada orang yang telah melakukan

²⁵ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 1960*, 64–79.

tindakan kejahatan.

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut yaitu:

1) Sudut subjektif (*subjective vergelding*), pembalasan terhadap orang yang yang melakukan kesalahan.

2) Sudut objektif (*objective bergelding*), pembalasan yang dilakukandalam memenuhi perasaan balas dendam masyarakat (Sastrawidjaja, 1995: 27).

b) Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi pembenaran pidana mempunyai dasar menurut teori ini yang terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Tujuan pidana ialah upaya menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu bentuk kejahatan

2) Tujuan pidana idalah upaya mencegah tindakan kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan secara umum (*generale preventie*) dan pencegahan secara khusus (*speciale preventie*). Pencegahan umum (*generale preventie*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.

c) Teori gabungan

Teori gabungan adalahpenggabungan teori antara absolut atau teori pembalasan dengan teori relative atau disebut teori tujuan. Jadi pada dasarnya

pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi pembenaran pidana terhadap teori gabungan sebagai dasar pembenaran dari teori pembalasan dan teori tujuan itu sendiri, baik terletak pada bentuk kejahatan maupun pidananya.

2. Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Adapun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.²⁶ Perumusan dalam tindak pidana penganiayaan dalam sebuah pasal adalah gambaran rumusan secara umum, karena tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk kejahatannya, tetapi yang dirumuskan adalah berfokus pada sebuah akibat dari kekerasan penganiayaan saja.

b. Macam-Macam Penganiayaan

Didalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, pasal 351 sampai dengan pasal 355 yaitu sebagai berikut:

1) Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam ketentuan pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 97

tindak pidana penganiayaan pokok yaitu:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500.000. (ayat 1)
- b. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (ayat 2)
- c. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (ayat 3)
- d. Dengan sengaja merusak Kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan (ayat 4)
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum (ayat 5). Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang ditujuyaitu rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh,), akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.²⁷

1) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda 3.000.000 apa bila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT FajarInterpratamaMandiri, 2014), 98

atau menjadikan terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan
 - (1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - (2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - (3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c. Tidak menimbulkan
 - (1) Penyakit
 - (2) Halangan untuk mengerjakan jabatan
 - (3) Pencaharian

2) Penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP)

Diatur dalam pasal 353 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Apabila perbuatan itu membawa akibat luka berat pada tubuh, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.²⁸

3) Penganiayaan berat (Pasal 534 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 534 KUHP perbuatan yang berat dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan sengaja oleh

²⁸ M Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya CV,1984), 137

orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat yaitu:

- a. Kesalahannya: sengaja
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat.²⁹

4) Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau Bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunuhan berencana.³⁰

3. Senjata Tajam

a. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 100

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 101

manusia dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan sebagai alat untuk melukai tubuh lawan. Senjata tajam dideskripsikan sebagai benda atau benda yang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau per kakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau pedang/parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.”

Larangan dalam penggunaan senjata tajam telah menjadi isu klasik. Mengingat adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam, bahaya tersebut akan mendorong keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan misalnya kekerasan terhadap orang lain sehingga penggunaan senjata tajam dilarang. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No.12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penusuk, penikam dan senjata pemukul tidak

termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.³¹

Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk berperang atau mempertahankan diri dalam pertempuran. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa senjata tajam yaitu: ³²

- a. Keris Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk kejahatan, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu, seperti: upacara pernikahan, pengukuhan raja, dan saat mengambil sumpah.
- b. Tombak. Tombak adalah senjata panjang dengan ujung yang tajam. Senjata tajam ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan biasanya digunakan dalam upacara adat. Tapi sekarang sudah jarang digunakan untuk melanggar hukum.
- c. Celurit. Jenis senjata tajam ini alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Senjata tajam ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk operasi lapangan. Namun, tidak jarang kompleks seperti itu digunakan

³¹ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Pasal (2) Ayat 2.

³² Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hal. 38

sebagai alat untuk bertarung antar individu.³³

- d. Kapak. Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanyaterbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.
- e. Parang. Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatifsederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alattebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian
- f. Pedang. Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang initerdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman palingtinggi.pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.
- g.. Busur. Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.
- h. Samurai atau katana. Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan

³³ Kamal, Ifa Zalfira, "Barang Bukti Kujang Dalam Perkara Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Menurut Uu Npmp12/Drt/1951 Tentang Senjata Tajam Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", 2019,18-21

mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

- i. Badik adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari Sulawesi Selatan. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. Seperti keris Rakian Naga Batu Handak, bentuknya asimetris dan ulunya kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun berbeda dari keris, badik tidak pernah memiliki penangga bilah. Namun “Badik” merupakan penyebutan dalam bahasa Bugis disebut sebagai “kawali”. Badik memiliki konsep mistisisme serta bernilai secara ekonomi dan seni dengan tingkat yang tinggi.³⁴

Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah suku bugis saja. Tetapi juga seluruh indonesia. Secara umum badik terdiri atas tiga bagian, yakni hulu (gagang), dan bilah (besi) serta sebagai pelengkap adalah wanua atau sarung badik. Disamping itu, terdapat pula pamor yang di percaya dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya.

Badik dipegang seperti memegang senjata api (pistol) hanya saja bukan senjata api. Badik dipegang dengan satu tangan dengan ke-empat jari (jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking) dibagian depan pegangannya dan jari jempol di bagian belakang pegangannya menyentuh jari telunjuk dan jari tengah.

³⁴ Sekelumit Tentang Badik Lampung
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/sekelumit-tentang-badik-lampung>, 10 November 2023.

Menurut pandangan orang bugis Makassar, setiap jenis badik memiliki kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini dapat memberi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya.

Badik sebagai salah satu jenis benda hasil dari suatu proses kegiatan teknologi menempa logam perwujudan dari kebudayaan materi masyarakat Sulawesi selatan. Badik sebagai benda budaya, dipahami dan dipercaya oleh masyarakat memiliki berbagai fungsi dan kegunaan yang tidak terbatas hanya sebagai senjata tajam, masyarakat percaya bahwa badik mempunyai nilai dan makna tertentu.

Badik memiliki tiga fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Fungsi badik dalam keluarga
- b. Fungsi badik dalam kegiatan ekonomi
- c. Fungsi Badik dalam membela diri³⁵

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang menjelaskan terkait dengan larangan kepemilikan senjata tajam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

³⁵ Hamid P, Senjata Tradisional Daerah Sulawesi Selatan, (Proyek Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1998), 23.

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.³⁶ Dengan adanya peraturan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa peredaran maupun penggunaan senjata tajam telah dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang darurat. Namun, pada faktanya hingga saat ini masih banyak kalangan Masyarakat, baik itu dari kalangan anak, remaja, dewasa, hingga tua pun dengan secara bebas memiliki senjata tajam. Kemudian, permasalahannya adalah apabila senjata tajam tersebut disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka ini dapat menyebabkan jatuhnya korban dimasyarakat.

b. Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Tajam Tanpa Izin

Senjata tajam di Indonesia pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang di mana Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur dua pokok permasalahan yaitu terkait senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur pada Pasal 1 dan senjata tajam diatur pada Pasal 2 Undang-Undang 12/Drt/1951 berbunyi antara lain:

Pasal 2

(1) barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau


³⁶ Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk pengertian dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 menggunakan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk sebagai terminologi senjata tajam dan pada penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud sebagai —senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, jadi jika dilihat Undang-Undang No.12/Drt/1951 dan pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 senjata tajam ialah sebagaimana disebut sebagai senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Kerangka Pikir

Menjelaskan mengenai kerangka pikir penelitian yang membahas tentang tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana berdasarkan kerangka pikir di atas menggambarkan alur tentang tindak pidana penganiayaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang kemudian menjelaskan mengenai penganiayaan dalam ketentuan pasal 351 KUH

Pidana. Perlu diketahui bahwa dalam tindak pidana penganiayaan itu berlandaskan pada pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Kalaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.³⁸ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika 2002)16

³⁸ Umanailo,M.Chairul Basrun, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Fam Publishing,2016),1

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo Jl. Opu Tossapaile, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi selatan sebagai lokasi penelitian ini dipilih karena akan mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

C. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen penelitian yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya melalui Unit 1 Pidum (Pidana Umum) di Polres Kota Palopo.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan studi kepustakaan berupa Perundang-undangan, kitab Undang-undang hukum Pidana, karya ilmiah, Buku, maupun jurnal ilmiah.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan, terkhusus pada bagaimana kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

b. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dalam mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan diperlukan.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

E. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian empiris adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti ini.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapat gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum Polres Kota Palopo

1. Sejarah singkat Polres Kota Palopo




Gambar 1.2 : Polres Kota Palopo

Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum Polda Sulsel provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah Luwu. Sebelum pemekaran wilayah, Polres Luwu yang terletak di Kota Palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, Kotif Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah Luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah Luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.

Letak geografis markas komando polres palopo berada di Jl. Opu Tosappaile No 62 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan titik koordinat (3°00'13"s 120°11'21"e) dan didefenitfkan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan AKBP Arwin, S.E dan menjabat sampai dengan bulan september 2007. Polres Palopo saat ini dipimpin oleh AKBP Safi'i Nafsikin, S.H., S.I.K, M.H. yang merupakan kapolres ke-12 selama kurun waktu 17 tahun. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km². Polres Palopo memiliki 4 polsek dan 1 Pospol antara lain, polsek wara, polsek wara selatan, polsek wara utara, dan polsek telluwanua, serta Pospol Wara Barat. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang polki (Polisi laki-laki), 21 orang polwan (Polisi Wanita), dan 9 orang PNS polri.

2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo

Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Polres Kota Palopo



3. Tugas Pokok Sat Reskrim Polres Kota Palopo

Tugas pokok Sat Reskrim Polres Kota Palopo, yaitu:

- 1) Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- 3) Satreskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

4. Visi & Misi Unit Sat Reskrim Polres Kota Palopo

Visi

“Menjadi Penyidik yang profesional, proporsional, bermoral dengan menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Misi

- a. Melaksanakan Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di Jajaran Polres Kota Palopo
- b. Melaksanakan penegakan hukum secara Transparan dan Akuntebel
- c. Melaksanakan kerjasama lintas sektoral dalam rangka Penegakan Hukum
- d. Melindungi dan melayani masyarakat di bidang Penegakan Hukum

5. Peran dan Fungsi Unit Sat Reskrim Kota Palopo

a. Dalam sistem operasional Polri Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi.

b. Fungsi Sat Reskrim Polres Kota Palopo

Dalam melaksanakan tugas, Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres;
- f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

c. Tugas Unit Pidum Sat Reskrim Polres Kota Palopo

- a) Melakukan Penyelidikan tindak pidana yang menyangkut Pengancaman, Pembunuhan, Pengeroyokan, penganiayaan serta kejahatan lainnya yg menyangkut tubuh, jiwa dan kehormatan orang agar dapat dilakukan penyidikan.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut.
- c) Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana, sampai ke pemberkasan dan ketinggian JPU.
- d) Koordinasi penyidikan tindak pidana.
- e) Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
- f) Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Kota Palopo

Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. khususnya dibidang kepolisian, penerapan hukum sangatlah penting demi terselenggaranya keamanan-keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum tersebut demi menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari.

Hukum pidana dianggap sebagai tulang punggung terwujudnya ketertiban *public* (umum) dan tegaknya hak asasi manusia. Di dalam syariat Islam, tujuan penerapan hukum pidana adalah untuk menjaga terpeliharanya maqashid al-syar'iyah, yaitu terwujudnya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta manusia.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Dalam menindak lanjuti perkara penganiayaan, kami biasanya menerapkan pasal 351 KUHPidana, namun demikian perlu kita perhatikan pula seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Semisal untuk kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam dalam 3 tahun terakhir (2022-2024).

Tabel 1.1 Keterangan Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN	DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP KORBAN		
				MENINGGAL DUNIA (MD)	LUKA RINGAN (LR)	LUKA BERAT (LB)
1	2022	3 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	0	3	0
2	2023	10 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	1	9	0
3	2024	2 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	0	0	1

Sumber: Data dari Polres Kota Palopo diambil pada tahun 2024

”Beberapa menyebabkan korban mengalami luka berat, sehingga kami menerapkan pasal 351 ayat (2) KUHPidana. Dan apabila, korban meninggal dunia, maka kami menerapkan pasal 351 ayat (3) KUHPidana.”⁴³

⁴² Muhammad Tahmid Nur, Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2012, 30.

⁴³ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo memberikan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang untuk korban penganiayaan. Pengedaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin legal serta tidak memiliki izin legal mulai bertambah. Khususnya di Kota Palopo senjata tajam masih banyak ditemukan di beberapa toko yang menjual berbagai macam jenis senjata tajam mulai dari golok, parang, badik, dan sebagainya. Sehingga sangat mudah untuk seseorang memiliki senjata tajam tersebut. Dalam perbuatan tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan maka dijelaskan bahwa:

Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana

Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah pelaku atau pembuat Tindak Pidana yang dengan sengaja merusak kesehatan (Penganiayaan) terhadap orang lain maka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana

Menurut Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana adalah Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis faktor yang memicu seseorang dalam melakukan tindakan menganiaya seseorang yang berimplikasi luka berat yakni faktor dalam dan luar. Faktor internal mencakup dinamika hubungan dalam keluarga, yang memegang peranan utama sebagai pemicu terjadinya penganiayaan dengan konsekuensi luka berat. Korelasi ini erat terkait dengan kurangnya keterbukaan dan kepercayaan dalam dinamika rumah

tangga, yang menciptakan kondisi yang memperbesar risiko dalam menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan pidana.

Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana

Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian. Akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Pada hakikatnya kami selalu berpedoman pada pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan k Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Namun, ada beberapa program Kapolres Palopo yakni AKBP SAFI’I NAFSIKIN yang turut kami selenggarakan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban Masyarakat. Salah satunya adalah Timsus (tim khusus) yang di beri nama TEAM EAGLE untuk menindaki dan mengantisipasi kejahatan jalanan misalnya tawuran/perkelahian dan balap liar. Selain itu, kami khususnya di Satreskrim polres palopo rutin menggelar patroli di beberapa titik rawan perkelahian.”⁴⁴

Adanya landasan hukum untuk mengurangi ataupun mencegah adanya tindakan pidana ini, juga sangat diperlukan adanya ketegasan bagi para aparat penegak hukum untuk selalu berupaya untuk mengurangi tindakan kejahatan yang tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat. Dalam undang-undang juga sangat jelas digambarkan bahwa penganiayaan bukanlah suatu tindakan kejahatan yang biasa tetapi merupakan suatu tindakan kejahatan yang serius.

⁴⁴ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Jadi, ada 4 titik rawan perkelahian atau keributan di kota palopo, yakni di daerah Kec.Telluwanua, Kel. Pontap, Kel. Sabbamparu, dan kel.Lebang.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Polres Kota Palopo memiliki program demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta rutin menggelar patroli di beberapa titik rawan perkelahian karena dari beberapa titik tersebut apabila terjadi keributan atau perkelahian, mereka sering kali berbekal senjata tajam berupa jenis badik maupun busur. Dalam konflik permasalahan tersebut ada beberapa instansi yang membantu menangani titik kerawanan yang sering terjadi di Kota Palopo diantaranya TNI-POLRI, PEMDA, serta DINSOS. Dalam hal ini TNI-POLRI bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa itu bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat. Selain itu Kapolres Palopo juga memiliki program khusus untuk membina masyarakat yakni Pembinaan Rohani, jumat curhat. Tujuan dari pembinaan rohani itu sudah jelas sedangkan terkait dengan jumat curhat bertujuan untuk mengetahui keluhan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar dan itu bukan hanya di daerah rawan saja, tetapi diseluruh kelurahan se-Kota Palopo dan semuanya dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan PEMDA dan Dinas Sosial.

Sesuai informasi dari pihak Polres Kota Palopo penyalahgunaan senjata tajam masih kerap terjadi di beberapa wilayah Kota Palopo yang secara sah

⁴⁵ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

terbukti adanya kasus tindak pidana yang membawa senjata tajam yang disalahgunakan warga untuk berbagai masalah pribadi atau aksi kejahatan lain yang berupa pencurian, perampokan serta pembegalan yang dapat merugikan orang lain berupa dari segi materi sampai dengan meniadakan hidup seseorang.

Tindak pidana yang membawa senjata tajam menjadi persoalan yang begitu kerap kali ditemui di Kota Palopo. Mulai tahun 2020 hingga 2024 terdaftar di Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Palopo terdapat beberapa kasus yang ditindak lanjuti tanpa mengadakan pemulihan lagi. Terdapat tabel perkara tindak pidana yang membawa senjata tajam dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan data yang didapatkan dari pihak Polres Kota Palopo.

Tabel 1.2 Keterangan jumlah kasus Tindak Pidana Penganiayaan

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN	DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP KORBAN		
				MENINGGAL DUNIA (MD)	LUKA RINGAN (LR)	LUKA BERAT (LB)
1	2020	4 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	0	4	0
2	2021	3 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	0	3	0
3	2022	3 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	0	3	0
4	2023	10 KASUS	YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM	1	9	0
5	2024	2	YANG MENGGUNAKAN			

		KASUS	SENJATA TAJAM	0	0	1
--	--	-------	---------------	---	---	---

Sumber: Data dari Polres Kota Palopo diambil pada tahun 2024

Bersumber dari data yang tertera pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa Angka kejahatan yang membawa senjata tajam menurut Polres Kota Palopo selama tahun 2020 sampai di penghujung tahun 2024 yang mengakibatkan banyak korban masih tetap ada ditambah lagi sekarang Kota Palopo sedang maraknya dengan kemunculan geng motor yang berkeliaran dimalam hari dengan membawa senjata tajam yang menimbulkan kejahatan terus menerus. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Kejahatan menggunakan senjata tajam tiap tahun memang selalu ada, jika dibilang menurun sampai saat ini masih dibawah dari kasus tahun lalu, tetapi sudah ada beberapa orang yang pihak kepolisian amankan dan dia belum melakukan tindak pidana baru hanya sebatas membawa. Terkhusus di Unit Pidana umum (pidum), pelaku perbuatan tersebut berkisar di umur 16 tahun sampai dengan 40 tahun.”⁴⁶

Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kejahatan di Kota Palopo setiap tahunnya makin meningkat dengan didukung berbagai jenis bentuk faktor penyebab. Pihak Polres Kota Palopo diharapkan untuk dapat menanggulangi peredaran senjata tajam yang ada di tengah warga serta dapat menekan tingkat penyalahgunaan senjata tajam yang dijalankan oleh warga itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menghambat peredaran senjata tajam yang ada di warga baik yang memiliki secara legal serta yang tidak memiliki izin secara legal guna menurunkan angka kejahatan yang terjadi didalam masyarakat serta dapat

⁴⁶ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai bebas dari kejahatan di Kota Palopo.

Selanjutnya dilihat dari proses penanganan kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam di Kota Palopo sudah melalui prosedur dan proses hukum yang berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dimana proses diawali dengan penangkapan oleh pihak Polri dan penangkapan sendiri dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 KUHAP guna dimintai keterangan. Apabila terdapat bukti-bukti yang kuat maka dilanjutkan dengan penahanan ini sendiri melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 jo Pasal 24 KUHAP. Berkaitan dengan pelaksanaan proses hukum penanganan perkara penyalahgunaan senjata tajam di Kota Palopo, Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam baik menyebabkan matinya seseorang maupun luka beratnya seseorang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan yang dilakukan mulai dari penyidikan oleh Polri, penangkapan dan penahanan, kemudian penyampai berkas penyidikan ke Kejaksaan dan selanjutnya penyerahan berkas perkara.”⁴⁷

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Polres Kota Palopo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menerima aduan dari masyarakat secara lisan

Awalnya anggota kepolisian Resor Kota Palopo, menerima informasi terkait dengan adanya suatu perkara atau suatu kejadian melalui Call Center 110 dan atau informasi secara pribadi melalui telpon maupun Masyarakat yang langsung

⁴⁷ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

mendatangi kantor untuk menyampaikan kejadian tersebut. Kemudian, setelah anggota piket menerima informasi tersebut, anggota kepolisian yang bertugas untuk melaksanakan piket mako melakukan persiapan dengan cara mengumpulkan kekuatan personil guna turun langsung ke Tempat kejadian perkara (TKP). Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menerima aduan dari masyarakat ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dimana menerima aduan masyarakat merupakan bentuk pelayanan daripada Kepolisian terhadap masyarakat.

b. Mendatangi Tempat kejadian perkara dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Dalam melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian pertama, anggota kepolisian yang turun kelapangan yang merupakan gabungan dari Piket Fungsi (SAT RESKRIM, SAT INTELKAM, SAT SAMAPTA, SAT LANTAS, SPKT) beserta Perwira Pengawas (PAWAS) melakukan tugasnya masing-masing dalam penanganan pertama di tempat kejadian perkara. Terkhusus Piket Satreskrim Polres Palopo, melakukan pengamanan disekitar Tempat kejadian perkara agar tempat kejadian perkara tersebut tetap dalam Status *QUO* atau biasa disebut suatu kondisi yang sedang berjalan dengan cara menutup dan membuat batas/tanda garis polisi. Pada saat di tempat kejadian perkara, Anggota Satreskrim Melakukan indentifikasi di sekitar tempat kejadian perkara untuk menemukan barang bukti, petunjuk, saksi, maupun indentitas dari pelaku (dasar : Pasal 24 huruf a Perkapolri nomor 14 tahun 2012) yang berkaitan secara langsung dengan Kejadian tersebut guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan terhadap Korban,

diarahkan untuk menerima perawatan medis dan dilakukan pula serangkaian Rekam medik untuk menerbitkan *VISUM ET REVERTUM (VER)*. Setelah Menerima perawatan medis, Korban/keluarga dapat membuat Laporan Polisi (LP) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

c. Mengamankan pelaku

Dalam penerapannya, berdasarkan bukti permulaan dari hasil identifikasi di lapangan, anggota Satreskrim Polres Palopo dapat mengamankan pelaku apabila memungkinkan jika informasi dari saksi-saksi itu akurat. Sehingga atas hal tersebut, Anggota Piket Reskrim Bersama dengan tim Reserse Kriminal Polisi Mobil (RESMOB) langsung menuju tempat yang di duga merupakan tempat persembunyian atau kediaman dari pelaku. Jika pelaku ditemukan di kediamannya atau tempat persembunyian/kediamannya, anggota kepolisian dapat mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam yang ia gunakan dan membawanya ke Kantor Polres Kota Palopo khususnya di Ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Palopo untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan. Selain itu, mengamankan pelaku dari kejadian tersebut juga bertujuan agar mengantisipasi kemungkinan amukan Masyarakat yang mungkin saja bisa terjadi akibat dari keresahan yang ditimbulkan oleh pelaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka anggota Kepolisian melakukan Deskresi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, sehubungan dengan Deskresi Kepolisian ini dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan pasca kejadian tersebut. Pelaku dari kejahatan yang telah ia lakukan dapat mengancam nyawa dari pelaku maupun masyarakat

lainnya.

d. Pemeriksaan

Dalam proses penyelidikan, Anggota Kepolisian pastinya perlu untuk mengumpulkan Alat Bukti memperjelas kejadian tersebut. Hasil dari Olah TKP juga merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan proses penyelidikan perkara. Selain itu, anggota kepolisian juga melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, Korban dan juga Pelaku yang berada di TKP pada saat kejadian guna memperjelas kronologis dari kejadian tersebut. Pada saat perkara masih dalam tahap penyelidikan kemudian, setelah Hasil *Visum Et Revertum* telah terbit dari Rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, maka surat tersebut digunakan sebagai alat bukti surat guna memperjelas apa yang dialami oleh korban. Dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

e. Gelar perkara

Yang menghadiri Gelar Perkara yakni KASAT RESKRIM, KA SIWAS, KASI PROPAM, para KANIT (KANIT IDIK 1 PIDUM, KANIT IDIK 2 TIPIDTER, KANIT IDIK 3 TIPIDKOR, KANIT IDIK 4 PPA), Korban, dan penasehat Hukum guna meningkatkan perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka. Sehubungan dengan Gelar perkara ini diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Perkapolri 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Penangkapan

Pihak kepolisian mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan, guna meyakinkan dan membuktikan bahwa si terdakwa telah melakukan tindak criminal penyalahgunaan senjata tajam. Hasil penyidikan Polri tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila penyidikan telah selesai dan BAP sudah dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka oleh pihak kepolisian BAP dan tersangka diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum berikut dengan barang bukti. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dapat di tangkap oleh kepolisian untuk diminta keterangan. Penangkapan harus mencerminkan praduga tak bersalah dan berdasarkan perintah tertulis untuk dilakukan penangkapan. Artinya penangkapan harus dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas kepolisian yang bersangkutan dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada si tersangka, dengan menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka. Dalam surat perintah penangkapan tersebut tertuang atau disebutkan alasan-alasan dilakukan penangkapan dan uraian singkat tentang dasar dan perkara tindak kejahatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan serta mencantumkan tempat dilakukannya pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁸

Ketentuan-ketentuan di atas sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 KUHAP, sedangkan pada ayat (2) Pasal 18 KUHAP disebutkan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus ditembuskan kepada keluarga yang

⁴⁸ Soedrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1940), 14.

ditangkap. Ketentuan pada Pasal 18 KUHP ini dikecualikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang ternyata tertangkap tangan. Sedangkan lamanya jangka waktu penangkapan adalah untuk paling lama 1 (satu) hari.

g. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan dengan penyidikan awal dan ternyata terdapat bukti-bukti yang kuat maka dapat dilakukan penahanan. Tujuan utama dilakukannya tindakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dan atau karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga perlu dilakukan penahanan. Alasan-alasan yang dikemukakan di atas merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini sesuai yang diatur dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 KUHP. Adapun jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan tersebut bisa berupa:

a). Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)

Penahanan di Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk terduga pelaku tindak pidana atau tersangka /terdakwa untuk ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

b). Penahanan rumah

Dalam Pasal 22 ayat 2 & 5 KUHP penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di

sidang pengadilan. Dan untuk penahanan rumah kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

c). Penahanan kota

Penahanan kota diatur dalam Pasal 22 ayat 3 & 5 KUHP, dimana dijelaskan bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Dan untuk penahanan kota kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Penahanan kota tersebut memang lebih membuat tersangka atau terdakwa lebih leluasa dalam beraktivitas tidak seperti apa yang terdapat dalam penahanan rumah tahanan negara dan juga penahanan rumah.

Dalam hal penahanan tersangka maka penyidik Polri berhak melakukan penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi oleh pihak kejaksaan untuk paling lama 40 (empat puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 KUHP. Pada saat melakukan penahanan tersangka maka penyidik Polri harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan setempat dan kemudian menyampaikan surat permintaan perpanjangan penahanan. Sebelum jangka waktu perpanjangan penahanan berakhir penyidik harus sudah menyerahkan dan melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan penuntutan.

h. Melengkapi berkas perkara

Tabel 1.3 Contoh Daftar Isi Berkas Perkara

NO	MACAM SURAT	BANYAKNYA / LEMBAR	KETERANGAN
01	Foto identitas tersangka	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
02.	Sampul berkas perkara	02 Lembar	KASAT RESKRIM
03.	Daftar isi berkas perkara	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
04.	Resume	12 Lembar	KASAT RESKRIM
05.	Laporan Polisi	02 Lembar	KA. SPKT
06.	Surat perintah penyidikan	01 Lembar	KASAT RESKRIM
07.	Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan	01 Lembar	KASAT RESKRIM
08.	BAP SAKSI SAKSI		
		04 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
		04 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
		04 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
09.	BAP TERSANGKA		
		04 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
10.	Surat perintah penangkapan	02 Lembar	KASAT RESKRIM
11.	Berita acara penangkapan	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
12.	Surat penunjukan penasehat hukum	01 Lembar	KASAT RESKRIM.

13.	Surat perintah penahanan	02 Lembar	KASAT RESKRIM
14.	Berita acara penahanan	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
15.	Surat permintaan perpanjangan penahanan	01 Lembar	KASAT RESKRIM
16.	Surat penetapan perpanjangan penahanan	01 Lembar	KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
17.	Surat perintah perpanjangan penahanan	02 Lembar	KASAT RESKRIM
18.	Berita acara perpanjangan penahanan	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
19.	Daftar saksi	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU
20.	Daftar tersangka	01 Lembar	BRIPDA RHEHAN RAMDONI DANDURU.
21.	Surat Visum Et Repertum	01 Lembar	RSUD PALEMMAI TANDI
	Lain-lain		

Sumber: Data dari Polres Kota Palopo diambil pada tahun 2024

i. Penyerahan berkas perkara Ke JPU (Tahap I)

Guna menganalisa berkas perkara JPU menganalisa kelengkapan dari berkas tersebut hingga dinyatakan lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum atau biasa disebut P21.

j. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah penyidikan oleh Polri lengkap maka selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut. Apabila berkas perkara sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum setelah mendapat perintah dari Kepala Kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum meneliti

kelengkapan berkas tersebut apakah sudah lengkap ataupun masih ada kekurangan untuk layak disidangkan.

Dalam gelar perkara hal-hal yang dibahas merupakan bagaimana kronologis dari peristiwa tersebut, serta siapa saja yang terlibat. Selain itu, hasil dari identifikasi di TKP, alat bukti dari rumah sakit berupa *VISUM ET REVERTUM*, dan keterangan saksi/korban serta terdakwa juga di paparkan dalam gelar perkara guna memenuhi unsur pasal yang diterapkan sebagaimana dalam contoh kasus yang peneliti tuangkan dalam skripsi. Dimana peristiwa di jln cempaka yang dilakukan oleh sdr.As telah memenuhi setidaknya 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap sidik serta menetapkan sdr.AS sebagai tersangka, dimana alat bukti tersebut berupa:

- 1) Visum Et Repertum Rumah Sakit Mega Buana Kota Palopo Nomor : 09/IGD / RMB/ XI /2023, tanggal 11 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. RICHIE IRVANTO CIANDRA.
- 2) 1 (satu) bilah badik dengan panjang 25 cm terbuat dari besi berwarna hitam yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Kota Palopo

Membahas sebab terjadinya perbuatan pidana atau tindak kriminal (kejahatan) tentu tidak terlepas dari ilmu kriminologi, karena salah satu objek penyelidikan dan pembahasan kriminologi adalah mencari sebab- sebab terjadinya tindak kriminal atau kejahatan. Hal ini sejalan dengan pengertian kriminologi seperti dikemukakan oleh Made Darma Weda berikut ini: Kriminologi berasal

darikata *CRIMEN* yang berarti kejahatan atau penjahat, dan *LOGOS* berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.⁴⁹

Berbagai bentuk kejahatan terjadi, baik yang di sekitar kita maupun yang dimuat melalui media massa, bukan hanya di kota-kota akan tetapi juga di pedesaan. Bahkan pelakunya juga bervariasi yakni orang tua, pemuda dan anak-anak. Oleh sebab itu perbuatan pidana atau kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam terkhusus di Kota Palopo, yaitu orang tersebut tidak dapat mengontrol emosinya, frustrasi, atau adanya ketersinggungan antara pelaku dan korban, karena adanya masalah ekonomi, dan tingkat pendidikan yang rendah makanya pelaku tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau dengan musyawarah, serta pemahaman tentang hukum yang kurang.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ada beberapa faktor penyebab penganiayaan yang terjadi di Kota Palopo termasuk kurangnya pemahaman tentang hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia bahwa hukum berlaku pada setiap orang dalam negara Indonesia, tidak dikenal adanya pengecualian bagi yang tidak tahu. Oleh karena itu siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tetap akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan mudahnya terjadi penyalahgunaan senjata tajam di kalangan masyarakat.

⁴⁹ Weda, Made Darma, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 107.

⁵⁰ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

Dalam memberikan pengertian dan batasan tentang senjata tajam cukup mengalami kesulitan, sebab banyak atau macam-macam pekerjaan seperti disebutkan di atas membutuhkan suatu alat yang tajam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara nyata bentuk dan jenis-jenis senjata tajam, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor: 12/Drt/1951, Lembar Negara Nomor 1151 - 78 tentang senjata tajam berbunyi:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.”

Adapun beberapa faktor lain yang mendorong dan menyebabkan terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam atau tindakan melanggar hukum pidana di Kota Palopo sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Sebagai Alat Pengancaman

Tindakan membawa senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain, baik itu bermaksud melakukan penguasaan terhadap barang dan harta benda orang lain atau korban ataupun sebuah bentuk perselisihan dengan orang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Mengancam orang lain agar menuruti kehendak orang yang melakukan pengancaman biasanya dilakukan dengan senjata tajam, untuk tujuan memaksa korban menuruti kehendak pelaku.”⁵¹

⁵¹ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

Sedangkan menurut Briptu Muh. Aras Aziz selaku penyidik pembantu di Polres Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Mengancam dengan kekerasan utamanya dilakukan menggunakan alat atau senjata tajam, biasanya ini dilakukan untuk menguasai barang-barang korban ataupun untuk menuruti keinginan pelaku.”⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya bentuk pengancaman terhadap orang lain menjadi faktor penyebab pelaku untuk membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menguasai benda atau barang korban, yang berarti pelaku akan lebih mudah menguasai harta benda korban ataupun agar pelaku lebih mudah untuk mewujudkan tujuannya terhadap korban.

Sering terjadi seseorang berniat melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, yang dianggapnya menjadi musuh, karena perlakuan yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Hal ini akan mendorongnya untuk membawa senjata tajam. Faktor sakit hati juga dapat mendorong seseorang membawa senjata tajam, karena adanya keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan sakit hati baginya. Hal ini terutama terjadi bagi orang yang emosinya tergolong tidak stabil sehingga sangat mudah membuat keputusan untuk melakukan pembalasan. Ada banyak kasus dimana perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena terjadinya perselisihan, yang kemudian menyebabkan timbulnya korban fisik atau bahkan korban jiwa bagi para pelaku yang terlibat perkelahian.

⁵² Briptu Muh. Aras Aziz, Wawancara, Penyidik Polres Kota Palopo, 11 Agustus 2024.

b. Hendak Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain

Membawa senjata tajam menjadi niat untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap orang lain atau masyarakat, yang dianggap menjadi lawan biasanya dalam bentuk perselisihan yang tidak mengenakan bagi dirinya sehingga pelaku membawa senjata tajam dengan maksud melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain sebagai bentuk ekspresi kebencian terhadap orang lain. Hal inilah yang akan mendorong pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

Menurut Kanit Satreskrim Polres Kota Palopo Unit I Pidum (Pidana umum)

Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Kadang juga orang merasakan sakit hati atas perlakuan orang lain, sehingga muncul keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan. Ini juga mendorong untuk membawa senjata tajam.”⁵³

Menurut Briptu Muh. Aras Aziz selaku penyidik pembantu di Polres Kota Palopo mengatakan bahwa :

“Emosi yang biasa tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang akan cepat marah. Akibatnya seseorang membawa senjata tajam untuk tujuan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pemicunya karena adanya rasa dendam sehingga masyarakat membawa senjata tajam.”⁵⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor dendam juga dapat mendorong seseorang dalam membawa senjata tajam dalam melakukan kekerasan terhadap orang lain. Banyaknya kasus perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena perselisihan.

⁵³ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

⁵⁴ Briptu Muh. Aras Aziz, Wawancara, Penyidik Polres Kota Palopo, 11 Agustus 2024.

c. Berjaga-Jaga

Adanya sebuah ancaman menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan untuk berjaga-jaga sebagai bentuk pembelaan diri jika berada dalam situasi yang sulit. Menurut Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H mengatakan bahwa:

“Seseorang kadang membawa senjata tajam untuk melakukan tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya ancaman yang akan dihadapinya nanti dari orang lain sebagai bentuk pembelaan diri.”⁵⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Briptu Muh. Aras Aziz selaku penyidik pembantu di Polres Kota Palopo :

“Katanya untuk berjaga-jaga tetapi tetap saja itu melanggar hukum, dilarang membawa senjata tajam kecuali untuk kebutuhan profesi sesuai dengan aturan perundang-undangan.”⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa banyak orang membawa senjata tajam karena didorong sebagai suatu tindakan berjaga-jaga yang nantinya digunakan untuk untuk membela diri tetapi melukai orang lain dan tentu saja sangat berbahaya karena membawa senjata tajam dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan lebih terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Alasan yang tak jarang digunakan oleh masyarakat dalam membawa senjata tajam sebagai alat untuk melindungi diri sendiri sebagai alasan pembeda yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga perlu adanya pengkualifikasian lebih mendalam mengenai redaksi dalam Undang-Undang sehingga mereka nantinya tidak mempunyai alasan-alasan lagi untuk bisa

⁵⁵ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

⁵⁶ Briptu Muh. Aras Aziz, Wawancara, Penyidik Polres Kota Palopo, 11 Agustus 2024.

dibenarkan.

Adanya ancaman menyebabkan seseorang dapat bertindak berjaga-jaga, yaitu sebagai bentuk pembelaan diri, jika benar-benar menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang membawa senjata tajam karena didorong sebagai tindakan berjaga-jaga yang hendak digunakan untuk membela diri jika menghadapi situasi yang sulit, seperti terancam oleh orang lain. Hal ini disebabkan orang cenderung memiliki naluri untuk membela diri jika mendapat perlakuan kekerasan dari orang lain, sehingga membawa senjata tajam jika hendak bepergian.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan seseorang untuk membawa senjata tajam juga menjadi penyebab seseorang secara tidak sadar melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Kebiasaan inilah yang tidak disadari untuk tujuan tertentu, tetapi memang hanya bentuk kebiasaan saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Briptu Muh. Aras Aziz selaku penyidik pembantu di Polres Kota Palopo :

“Kebiasaan membawa senjata tajam menjadi kebiasaan oleh orang-orang pedesaan, biasanya membawa pergi keramaian, tetapi secara tidak sadar itu sudah sebagai suatu pelanggaran hukum”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kebiasaan membawa senjata tajam juga sering terjadi, walaupun disisi lain tidak ada yang mesti dijaga misalnya bentuk ancaman dari luar. Orang-orang di pedesaan juga sering kita temui membawa senjata tajam dengan berbagai jenis senjata tajam yang dianggap dapat melukai orang lain ketika terdapat perselisihan. Dalam faktor kebiasaan

⁵⁷ Briptu Muh. Aras Aziz, Wawancara, Penyidik Polres Kota Palopo, 11 Agustus 2024.

oleh masyarakat dalam membawa senjata tajam yang secara tidak sadar mengantarkan masyarakat pada pelanggaran KUHP tentang membawa senjata tajam tanpa izin yang berpotensi untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat melukai orang lain.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum

Secara umum bentuk kesadaran masyarakat yang masih terhitung rendah dalam menyadari bahwa membawa senjata tajam adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum dan diatur dalam UU, sehingga mereka dengan bebas membawa kemanapun ia pergi. Hasil wawancara mengenai hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum) Bapak Ipda Suwadi S.H, mengatakan bahwa:

“Bentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat masih tergolong sangat kurang, dan bahkan masih banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang secara hukum”⁵⁸

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Briptu Muh. Aras Aziz selaku penyidik pembantu di Polres Kota Palopo:

“Walaupun larangan membawa senjata tajam sudah lama tersebar, tetapi masih banyakji orang yang tidak mengetahui aturan tersebut, mereka tidak menyadari bahayanya membawa senjata tajam yang ditimbulkan nantinya”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa salah satunya adalah faktor kesadaran hukum yang masih tergolong rendah yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Terhitung masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan membawa

⁵⁸ Ipda Suwadi S.H, Kanit Satreskrim Unit I Pidum (Pidana umum), Wawancara, Polres Kota Palopo, 10 Agustus 2024.

⁵⁹ Briptu Muh. Aras Aziz, Wawancara, Penyidik Polres Kota Palopo, 11 Agustus 2024.

senjata tajam ataupun bentuk spesifikasi senjata tajam yang dilarang.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, “khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat startegis bagi proses peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah mellauai Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Qurani.” Untuk itu, budaya hukum menjadi unsur penting dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain. “Budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum.”⁶⁰

Kesadaran hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁶¹

- a) Pendidikan Hukum: Masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan hukum, baik formal maupun informal, cenderung memiliki pemahaman

⁶⁰ Deddy Ismatullah, *Peran Teologi dan Budaya dalam Meningkatkan Kesadara Hukum Masyarakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 65.

⁶¹ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), 85.

yang lebih baik terhadap peraturan dan norma yang berlaku.

- b) Peran Media: Media berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang hukum dan peraturan yang berlaku, serta menyajikan berita terkait kasus-kasus hukum yang bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari suatu tindakan.
- c) Keluarga dan Lingkungan Sosial: Pendidikan pertama tentang hukum biasanya didapat dari keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang diajarkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab akan lebih mudah memahami pentingnya mematuhi hukum saat dewasa.
- d) Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan penerapan hukum yang konsisten serta adil.

Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum tidak hanya akan patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu menjadi prioritas bersama, baik melalui pendidikan formal, peran media, maupun dukungan dari pemerintah dan lembaga hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:⁶²

⁶² Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta Liberty 1981), 110.

- a) Sosialisasi oleh Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi hukum di masyarakat, misalnya melalui seminar, pelatihan, dan kampanye kesadaran hukum di komunitas-komunitas lokal.
- b) Pemanfaatan Media untuk Edukasi Hukum: Media massa dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi hukum secara efektif. Artikel, video edukasi, atau diskusi publik yang diadakan di media ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
- c) Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Hukum, dan Masyarakat Sipil: Kolaborasi ini dapat menciptakan program-program kesadaran hukum yang lebih terarah dan inklusif, mencakup berbagai lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, langkah mencegah dan menangani penyalahgunaan senjata tajam memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga terkait, penegakan hukum yang tegas, dan penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran akan bahaya dan aturan kepemilikan senjata tajam dapat meningkat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat penyalahgunaan senjata api dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sejahtera

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum bagi penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang akan diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ancaman hukuman yang diberikan bagi atau penyalahgunaan senjata tajam akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dalam pasal 351 dan 170 KUHP.
2. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal sebagai alat pengancaman, hendak melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan berjaga-jaga. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor kebiasaan dan kurangnya kesadaran hukum.

B. Saran

1. Pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam jika bepergian, maka kepada aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan razia-razia senjata tajam dan menerapkan hukumannya secara tegas.
2. Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam pada tempat umum atau keramaian masih rendah, maka pelaksanaan penyuluhan hukum lebih ditingkatkan dimasa mendatang, khususnya peraturan perundang-undangan tentang senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Deputi “*Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi*”, 2020.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- H. Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017
- Hj. Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara 1987.
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Moeliono, Anton M, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989.
- Suwadi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013.

Tahmid Muhammad Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2012.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019

Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016

Widyana I, Made, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet, pertama*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017

JURNAL

Hariadi, Rahmi Zilvia. Disparitas Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/827>.

Herman, Hendrawan, Nur Rahmat. Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional. *Halu Oleo Legal Research: Faculty of Law*, Volume 5 nomor 2, 2023, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

SUMBER ONLINE

Polres Palopo Mengamankan Terduga Penganiayaan dengan Sajak, <https://sulawesiterkini.id/polres-palopo-mengamankan-terduga-penganiayaan-dengan-sajak/>, di akses tanggal 11 November 2023

Sekelumit Tentang Badik Lampung, <https://kebudayaan.kemdikbud..go.id/bpnbjabar/sekelumit-tentang-badik-lampung>, di akses tanggal 10 November 2023.

WAWANCARA

Ipda Suwadi S.H, *Wawancara di Kepolisian Polres Kota Palopo*, (Palopo, 10 Agustus 2024)

Briptu Muh. Aras Aziz, *Wawancara di Kepolisian Polres Kota Palopo*, (Palopo, 11 Agustus 2024)

LAMPIRAN

Wawancara dengan Ipda Suwadi, S.H selaku Kanit Satreskrim Unit I Pidum
(Pidana umum) di Polres Kota Palopo



Wawancara dengan Briptu Muh. Aras Aziz selaku Penyidik Pembantu di Polres
Kota Palopo



Barang Bukti Yang Digunakan Oleh Pelaku



Unsur Pasal Yang di Terapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam

Dalam penerapan Unsur pasal yang disesuaikan dengan perbuatan dari tersangka, maka penyidik Unit 1 Pidum satReskrim Polres Palopo yang telah di tunjuk oleh KASAT RESKRIM Polres Palopo melakukan analisa dan evaluasi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku. Dari hasil *Anev* Tersebut, Penyidik menetapkan untuk menerapkan pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan pasal tersebut, maka perbuatan dari pelaku dianggap berkesesuaian dengan pasal tersebut, adapun analisa yuridis dari unsur pasal yang di gunakan sebagai berikut :

a. Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana :

- Barang Siapa:

Unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah pelaku atau pembuat Tindak Pidana adalah : -----

Tersangka saudara AS, Umur 32 Tahun, lahir di Pangkajene pada tanggal 22 Februari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), Alamat Jl. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Paru Kec. Wara Kota Palopo. -----

- Yang dengan sengaja merusak kesehatan (Penganiayaan) terhadap orang lain, Unsur ini terpenuhi dimana tersangka saudara AS melakukan penganiayaan terhadap Saudara MS yaitu 1 (satu) bilah badik dengan cara menusuk atau menikam MS menggunakan 1 (satu) bilah badik tersebut yang mana jarak antara tersangka dan saudara MS pada saat itu kurang dari 1 (satu) meter dan tersangka melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.-----

b. Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana :

- Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat ini terpenuhi dimana tersangka saudara AS melakukan penganiayaan terhadap Saudara MS yaitu 1 (satu) bilah badik dengan cara menusuk atau menikam MS menggunakan 1 (satu) bilah badik yang menyebabkan korban saudara MS mengalami luka pada bagian dada (terdapat luka terbuka di dinding dada sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi terbawah tulang rusuk kanan. Sembilan sentimeter dari garis tengah dada, bentuk eiips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelah ditautkan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata.), serta luka pada bagian Anggota gerak atas (luka robek dijari kedua tangan kanan, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.) yang dimana kesimpulannya bahwa bahwa didapatkan tepi luka beraturan, dapat disimpulkan perlukan diakibatkan trauma benda tajam.